
**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA PADA
UD SURYA PLASTIK KECAMATAN KUTOREJO**

¹Nur Fauziah, ²Alimatul Faridah, ³ M. Nizar

^{1,2,3}Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Email: ¹nfziah0608@gmail.com, ²alimatul.faridah@yudharta.ac.id, ³m.nizar@yudharta.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah; Sistem Pengupahan; Tenaga Kerja; akad Ijarah; Keadilan Upah;*

Cara Sitasi:

Penulis, Nur fauziah.
"Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo."

Currency:
Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 04, Nomor 02](#), Juni 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan tenaga kerja pada UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya praktik pengupahan pada usaha kecil yang masih bersifat informal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai besaran upah, waktu pembayaran, dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Dalam ekonomi syariah, sistem pengupahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kelayakan, kejelasan akad (*ijarah*), kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*), serta bebas dari unsur gharar dan eksploitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pemilik usaha dan tenaga kerja, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo masih dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik usaha dan tenaga kerja. Penentuan upah didasarkan pada jenis pekerjaan dan jumlah hasil kerja tenaga kerja. Dari perspektif ekonomi syariah, praktik pengupahan tersebut telah mencerminkan beberapa prinsip syariah seperti adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan pemberian upah sesuai pekerjaan yang dilakukan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti belum adanya kejelasan akad kerja secara tertulis, kurangnya transparansi dalam sistem pengupahan, serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dan kelayakan upah bagi tenaga kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo secara umum telah memenuhi sebagian prinsip ekonomi syariah, tetapi masih memerlukan perbaikan terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi, dan

perlindungan hak tenaga kerja agar tercipta sistem pengupahan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

This study aims to analyze the labor wage system at UD Surya Plastik, Kutorejo District, from the perspective of Islamic economics. The background of this research is based on the existence of wage practices in small businesses that are still informal in nature, potentially causing ambiguity regarding wage amounts, payment schedules, and the fulfillment of workers' rights. In Islamic economics, a wage system must be implemented based on the principles of justice, fairness, clarity of contract (ijarah), mutual consent (an-tarāḍin), and must be free from elements of gharar (uncertainty) and exploitation. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical research type. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation conducted at UD Surya Plastik, Kutorejo District. The data sources consist of primary data obtained directly from the business owner and workers, as well as secondary data derived from books, journals, and other supporting documents. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The results of the study indicate that the labor wage system at UD Surya Plastik, Kutorejo District, is still implemented in a simple manner based on verbal agreements between the business owner and workers. Wage determination is based on the type of work and the amount of work completed by the workers. From the perspective of Islamic economics, the wage practice has reflected several sharia principles, such as mutual willingness between both parties and the provision of wages according to the work performed. However, several aspects are still not fully in accordance with Islamic economic principles, including the absence of written work contracts, lack of transparency in the wage system, and the less optimal implementation of justice and wage feasibility principles for workers. This study concludes that the wage system at UD Surya Plastik, Kutorejo District, generally fulfills some principles of Islamic economics, but still requires improvements, particularly in terms of contract clarity, transparency, and protection of workers' rights in order to create a wage system that is fairer, more humane, and aligned with Islamic values.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan usaha kecil menengah (UKM) di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Salah satu usaha yang berkembang adalah UD Surya Plastik Kutorejo yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan plastik dengan sistem kerja yang masih sederhana dan bergantung pada tenaga kerja manual. Hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja berlangsung secara informal tanpa adanya kontrak kerja tertulis yang rinci, termasuk dalam penentuan sistem pengupahan. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pengupahan lebih banyak didasarkan pada kebiasaan usaha, kemampuan finansial perusahaan, dan kesepakatan lisan antara pemilik usaha dan tenaga kerja. Dalam praktiknya, sistem pengupahan pada usaha kecil sering kali belum menerapkan standar resmi terkait struktur dan skala upah, penilaian kinerja, maupun penyesuaian terhadap kebutuhan hidup pekerja sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, ketidakadilan, dan rendahnya transparansi dalam hubungan kerja.

Permasalahan penelitian ini berangkat dari kondisi sistem pengupahan tenaga kerja di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo yang belum sepenuhnya memiliki kejelasan terkait besaran upah, waktu pembayaran, dan pemenuhan hak tenaga kerja. Penelitian oleh Nur Annisa Pulungan dan M. Yarham menunjukkan bahwa praktik pengupahan di tingkat lokal masih cenderung ditentukan berdasarkan kebijakan pemilik usaha dan kemampuan perusahaan dibandingkan dengan pertimbangan beban kerja, produktivitas, dan kebutuhan hidup pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ketenagakerjaan dengan realitas praktik pengupahan di lapangan (Nur Annisa Pulungan, 2023). Selain itu, kajian Sufi Indrayani dan Amrul Muzan menegaskan bahwa masih terdapat ketidakjelasan struktur upah, perbedaan perlakuan, dan ketimpangan pengupahan di sektor informal yang berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keadilan sosial (Indrayani & Muzan, 2025). Dalam konteks usaha kecil seperti UD Surya Plastik Kutorejo, kondisi tersebut dapat terlihat melalui perbedaan upah yang tidak selalu sebanding dengan beban kerja, jam kerja yang panjang, serta belum adanya mekanisme evaluasi upah yang jelas dan berkelanjutan.

Kesenjangan penelitian dalam studi ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji sistem pengupahan tenaga kerja pada usaha kecil berbasis industri rumahan dengan pendekatan ekonomi syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada perusahaan formal, koperasi, atau lembaga berskala besar. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty pada analisis sistem pengupahan tenaga kerja di usaha kecil industri rumahan dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya aspek keadilan, kelayakan upah, kejelasan akad ijarah, serta kerelaan kedua belah pihak dalam hubungan kerja.

Dalam perspektif ekonomi syariah, upah atau ujah merupakan hak pekerja yang wajib diberikan secara adil, layak, dan tepat waktu berdasarkan akad yang jelas dan disepakati bersama. Islam menolak segala bentuk gharar, eksploitasi, dan ketidakjelasan dalam transaksi kerja. Penelitian mengenai penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam mekanisme

pengupahan industri rumahan menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kesejahteraan pekerja, keseimbangan hak dan kewajiban, serta etika usaha menjadi dasar penting dalam sistem pengupahan (Mohammad Yusuf Wijaya & Moh Rafi Balza Abda'u, 2024). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam sistem pengupahan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih adil melalui keterbukaan komunikasi, komitmen pemilik usaha, dan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan modal dan rendahnya pemahaman mengenai ekonomi Islam (Mohammad Yusuf Wijaya & Moh Rafi Balza Abda'u, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan tenaga kerja di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini memfokuskan kajian pada mekanisme penetapan upah, bentuk akad kerja, pandangan pekerja mengenai keadilan dan kelayakan upah, serta kesesuaian praktik pengupahan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem pengupahan harus dilaksanakan secara adil, layak, dan tidak merugikan salah satu pihak, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Rinaldi Ilham dan Rahma Dani bahwa pemberian upah tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang harus memperhatikan kesejahteraan pekerja serta tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) (Ilham & Dani, 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah di bidang ketenagakerjaan sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi usaha kecil dalam menerapkan sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.

Landasan Teori

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir (Nandra1 & Yova Dwi Kurniawan2, 2024). Dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan secara halal, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, keseimbangan, kerelaan (*an-tarāḍin*), kemaslahatan, serta larangan eksploitasi dan kezaliman. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai sistem pengupahan tenaga kerja agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan barang atau jasa (Ghofur, 2020). Dalam perspektif Islam, tenaga kerja dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati, termasuk hak memperoleh upah yang adil dan layak (Urrahmah et al., 2024). Oleh karena itu, hubungan kerja dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

3. Sistem Pengupahan

Upah merupakan imbalan yang diberikan kepada pekerja atas tenaga dan jasa yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Dalam Islam, upah dipandang sebagai hak pekerja yang wajib diberikan secara adil sesuai dengan kontribusinya (Fauzi, 2021). Sistem pengupahan harus dilaksanakan secara jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur kezaliman maupun pengurangan hak pekerja (Darmiati, 2024).

4. Sistem Pengupahan dalam Perspektif Islam

Sistem pengupahan dalam Islam didasarkan pada akad ijarah, yaitu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang memuat kejelasan pekerjaan dan besaran upah. Prinsip pengupahan Islam menekankan keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kesejahteraan pekerja. Islam juga melarang praktik eksploitasi, keterlambatan pembayaran upah, dan tindakan yang merugikan tenaga kerja.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah meliputi:

1. Prinsip Tauhid, yaitu seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai ketentuan Allah SWT.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

“Kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...” (QS. An-Nisā’ [4]: 126).

2. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl), yaitu pemberian hak secara adil dan tidak merugikan pihak lain

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ رِعْمًا يَّعْظُمُكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًاۭ بَصِيْرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil...” (QS. An-Nisā’ [4]: 58).

3. Prinsip Keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسَنُ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

“Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia...” (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 77).

4. Prinsip Kerelaan (An-Tarāḍin), yaitu transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka dan akad yang jelas.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka...” (QS. An-Nisā’ [4]: 29).

5. Prinsip Kemaslahatan, yaitu sistem ekonomi harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

6. Prinsip Larangan Kezaliman dan Eksploitasi, yaitu larangan mengurangi hak pekerja.

وَيَقُومِ أَوْفُوا الصَّالِحِينَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia...” (QS. Hūd [11]: 85).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik sistem pengupahan tenaga kerja di UD Surya Plastik Kutorejo serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini tidak berfokus pada data statistik, melainkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial, hubungan kerja, serta persepsi pekerja mengenai keadilan dan kelayakan upah. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam melalui pengamatan langsung di lapangan (Pasaribu S et al., 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kehadiran peneliti bersifat non-partisipatif, yaitu hanya melakukan pengamatan tanpa terlibat dalam aktivitas usaha. Dengan keterlibatan langsung di lapangan, peneliti dapat memahami kondisi kerja, hubungan antara pemilik usaha dan tenaga kerja, serta praktik pengupahan yang berlangsung secara nyata. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami dan menafsirkan data di lapangan (Marina Waruwu, 2024).

Lokasi penelitian dilakukan di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo. Lokasi ini dipilih secara purposive karena relevan dengan fokus penelitian mengenai sistem pengupahan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi syariah. Selain itu, lokasi penelitian dinilai mampu memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian karena terdapat praktik hubungan kerja dan sistem pengupahan yang berlangsung secara langsung antara pemilik usaha dan pekerja (Isik, 2025).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pemilik usaha dan tenaga kerja UD Surya Plastik Kutorejo. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen usaha, buku,

jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah, akad ijarah, serta sistem pengupahan tenaga kerja. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk memperkuat hasil analisis penelitian (Miner-Romanoff, 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penetapan upah, waktu pembayaran, dan pandangan pekerja terkait keadilan upah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kerja dan hubungan antara pekerja dengan pemilik usaha. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen atau catatan yang berkaitan dengan praktik pengupahan di lokasi penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Pasaribu S et al., 2022). Data yang telah diperoleh diseleksi dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disusun dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip keadilan, kelayakan upah, kejelasan akad ijarah, dan kerelaan para pihak (Pasaribu S et al., 2022). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemilik usaha dan tenaga kerja, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Tahap penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Tahap persiapan dilakukan dengan menentukan fokus penelitian dan menyusun instrumen penelitian. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan ekonomi syariah. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Penentuan Upah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penentuan upah di UD Surya Plastik menggunakan sistem harian sebesar Rp85.000 per hari dan sistem borongan pada kondisi tertentu sesuai jumlah hasil produksi. Nominal upah telah diketahui tenaga kerja sebelum bekerja, namun mekanisme penetapan upah belum memiliki standar baku terkait beban kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, maupun kebutuhan hidup tenaga kerja. Penentuan upah masih bergantung pada kebijakan pemilik usaha sehingga sistem pengupahan bersifat fleksibel tetapi belum terstruktur secara profesional. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan belum sempurnanya penerapan akad ijarah karena masih terdapat unsur ketidakjelasan (ghharar) dalam mekanisme pengupahan.

2. Mekanisme Pembayaran Upah

Mekanisme pembayaran upah di UD Surya Plastik dilakukan secara tunai dan diberikan langsung oleh pemilik usaha kepada tenaga kerja. Meskipun upah pada dasarnya diberikan secara harian, waktu pembayaran belum dilakukan secara konsisten sehingga dalam beberapa kondisi terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, pembayaran upah belum disertai sistem pencatatan formal sehingga mekanisme pengupahan masih bersifat sederhana. Dalam ekonomi syariah, keterlambatan pembayaran upah dinilai kurang sesuai dengan prinsip keadilan karena dapat merugikan tenaga kerja.

3. Bentuk Perjanjian Kerja (Akad)

Hubungan kerja antara pemilik usaha dan tenaga kerja dilakukan melalui akad lisan tanpa kontrak kerja tertulis. Kesepakatan hanya mencakup jenis pekerjaan dan besaran upah, tanpa penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban, jam kerja, maupun ketentuan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad kerja belum memenuhi unsur kejelasan secara menyeluruh. Dalam ekonomi syariah, akad menjadi dasar penting dalam hubungan kerja sehingga ketidakjelasan akad dapat mengarah pada unsur gharar. Hal ini juga sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi atau perjanjian.

4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Pelaksanaan hak dan kewajiban tenaga kerja di UD Surya Plastik belum memiliki pengaturan yang jelas dan tertulis. Jam kerja bersifat fleksibel sesuai kondisi produksi, sementara tenaga kerja hanya memperoleh upah tanpa tunjangan atau jaminan sosial. Dari sisi kewajiban, tenaga kerja dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai kebutuhan produksi dan arahan pemilik usaha. Kondisi ini menunjukkan belum adanya keseimbangan hak dan kewajiban secara optimal. Dalam perspektif ekonomi syariah, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan bagian dari prinsip keadilan (al-'adl).

5. Persepsi Tenaga Kerja terhadap Pengupahan

Persepsi tenaga kerja terhadap sistem pengupahan di UD Surya Plastik menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Sebagian tenaga kerja menganggap upah sebesar Rp85.000 per hari sudah sesuai dengan kondisi usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Namun, sebagian lainnya merasa upah tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup, terutama ketika beban kerja meningkat atau pembayaran upah mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tenaga kerja terhadap sistem pengupahan belum merata dan masih terdapat harapan adanya perbaikan sistem pengupahan.

6. Temuan tentang Kendala dalam Sistem Pengupahan

Penelitian menemukan beberapa kendala dalam sistem pengupahan di UD Surya Plastik. Dari sisi pemilik usaha, kendala utama berupa keterbatasan modal dan kondisi pasar yang tidak stabil sehingga mempengaruhi kemampuan pembayaran upah secara konsisten. Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, kendala yang dirasakan

adalah ketidakpastian waktu pembayaran dan keterbatasan besaran upah. Selain itu, tidak adanya perjanjian kerja yang jelas juga menyebabkan kurangnya kepastian hubungan kerja. Dengan demikian, sistem pengupahan di UD Surya Plastik masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek pengelolaan maupun penerapan prinsip ekonomi syariah

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja di UD Surya Plastik masih bersifat sederhana, fleksibel, dan belum terstruktur secara formal. Nominal upah sebesar Rp85.000 per hari telah diketahui tenaga kerja sebelum bekerja sehingga telah memenuhi salah satu unsur akad ijarah dalam ekonomi syariah, yaitu kejelasan upah. Namun, sistem pengupahan belum memiliki aturan tertulis dan standar baku terkait mekanisme kerja, penentuan upah, maupun hak dan kewajiban tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengupahan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan keteraturan dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik pengupahan di UD Surya Plastik telah memiliki sebagian unsur yang sesuai dengan syariah, tetapi masih memerlukan perbaikan agar lebih jelas dan terstruktur.

as ekonomi merupakan amanah dari Allah SWT dan harus dijalankan secara adil serta bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pemilik usaha di UD Surya Plastik telah berupaya memberikan upah sesuai kemampuan usaha dan menjaga hubungan baik dengan pekerja. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral dalam hubungan kerja. Namun, prinsip tauhid tidak hanya menuntut niat baik, tetapi juga sistem yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem pengupahan masih perlu diperbaiki melalui aturan yang lebih transparan dan terstruktur agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan dan upah yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja di UD Surya Plastik menerima upah sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan, namun sistem pengupahan belum memiliki standar tertulis yang jelas. Akibatnya, ukuran keadilan masih bergantung pada kebijakan pemilik usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan tidak hanya berarti memberikan upah, tetapi juga memastikan upah tersebut layak dan tidak merugikan pekerja. Oleh karena itu, implementasi prinsip keadilan di UD Surya Plastik belum sepenuhnya optimal karena belum adanya sistem pengupahan yang jelas dan terukur.

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan modal dan kondisi usaha memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memberikan upah, sementara tenaga kerja bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan kerja yang bersifat kekeluargaan menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan sosial antara pemilik usaha dan pekerja. Akan tetapi, keseimbangan tersebut masih bersifat informal dan belum didukung

sistem kerja yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengupahan yang lebih terstruktur agar hak dan kewajiban kedua pihak dapat berjalan secara proporsional.

Prinsip an-tarāḍin menegaskan bahwa hubungan kerja harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja di UD Surya Plastik dibangun melalui kesepakatan lisan antara pemilik usaha dan tenaga kerja. Meskipun terdapat unsur kerelaan, akad kerja belum didukung kejelasan mengenai hak, kewajiban, waktu kerja, dan sistem pembayaran upah. Tidak adanya akad tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam hubungan kerja. Dengan demikian, prinsip kerelaan telah diterapkan, namun implementasinya belum maksimal karena belum didukung akad yang jelas dan terdokumentasi.

Prinsip kemaslahatan dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh pihak. Praktik pengupahan di UD Surya Plastik telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi tenaga kerja. Namun, keterbatasan usaha menyebabkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja masih terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem pengupahan seharusnya mampu membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem pengupahan masih diperlukan agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara lebih optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan praktik eksploitasi secara langsung seperti pemotongan upah sepihak atau penahanan upah. Akan tetapi, hubungan kerja yang masih bersifat informal dan belum memiliki aturan tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan serta kerentanan terhadap hak pekerja. Dalam ekonomi syariah, eksploitasi tidak hanya berupa pengurangan upah, tetapi juga dapat muncul melalui sistem kerja yang tidak jelas dan kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengupahan yang lebih tertata agar hubungan kerja berjalan lebih adil dan terhindar dari potensi kezaliman.

Dalam ekonomi syariah, hubungan kerja termasuk dalam akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad kerja di UD Surya Plastik masih dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Tenaga kerja hanya menerima penjelasan umum mengenai pekerjaan dan upah tanpa rincian yang jelas mengenai jam kerja, lembur, maupun hak dan kewajiban secara lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad kerja belum memenuhi unsur kejelasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, praktik akad ijarah di UD Surya Plastik masih perlu ditingkatkan melalui pencatatan dan kejelasan kesepakatan kerja.

Penelitian menunjukkan adanya beberapa unsur *gharar* dalam sistem pengupahan di UD Surya Plastik, seperti ketidakpastian waktu pembayaran upah, tidak adanya kejelasan jam kerja dan lembur, serta tidak adanya kontrak kerja tertulis. Meskipun nominal upah telah diketahui, ketidakjelasan dalam aspek lain tetap dapat menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja. Dalam ekonomi syariah, kejelasan merupakan unsur penting dalam setiap transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu,

unsur gharar dalam sistem pengupahan perlu diminimalkan melalui sistem kerja yang lebih jelas dan transparan.

Kendala utama dalam sistem pengupahan di UD Surya Plastik berasal dari keterbatasan modal, fluktuasi permintaan pasar, dan kenaikan harga bahan baku yang memengaruhi kemampuan usaha dalam memberikan upah secara optimal. Selain itu, tenaga kerja juga menghadapi keterbatasan pilihan pekerjaan sehingga tetap menerima sistem yang ada. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut merupakan bagian dari realitas usaha, namun tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap menjaga keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem pengupahan agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengupahan tenaga kerja di UD Surya Plastik Kecamatan Kutorejo menggunakan sistem harian dengan nominal upah sebesar Rp85.000 per hari. Meskipun nominal upah telah diketahui oleh tenaga kerja sebelum bekerja, sistem pengupahan yang diterapkan masih bersifat sederhana dan belum memiliki aturan tertulis maupun prosedur yang jelas. Mekanisme pembayaran upah juga belum memiliki kepastian waktu yang konsisten dan masih dilakukan secara tunai tanpa pencatatan administratif yang terstruktur. Selain itu, akad kerja (*ijarah*) antara pemilik usaha dan tenaga kerja masih dilakukan secara lisan sehingga belum memuat kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan sistem kerja secara rinci.

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem pengupahan di UD Surya Plastik telah memenuhi sebagian unsur syariah, khususnya adanya kejelasan nominal upah. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena masih terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), terutama terkait waktu pembayaran, sistem kerja, dan bentuk akad kerja. Prinsip keadilan (*al-'adl*) juga belum sepenuhnya terpenuhi karena upah yang diterima tenaga kerja dinilai belum seimbang dengan beban kerja dan kebutuhan hidup pekerja.

Kendala dalam sistem pengupahan dipengaruhi oleh keterbatasan modal usaha, fluktuasi permintaan pasar, kenaikan harga bahan baku, serta belum adanya sistem administrasi pengupahan yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek kejelasan akad, mekanisme pembayaran, dan penerapan prinsip keadilan agar sistem pengupahan lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Darmiati. (2024). *Elfaqih Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol.2(No.1), 1–10.
- Fauzi, A. (2021). The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comparative Perspective of the Scholars. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6(No.2), 31–35. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v6i2.210>
- Ghofur, R. A. (2020). Konsep Upah dalam Ekonomi Islam. In *Arjasa Pramata*.
- Ilham, R., & Dani, R. (2025). Kajian Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pasal 91 Undang-Undang

- Cipta Kerja Tentang Pengupahan. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, Vol.5(No.1), 125–139. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v5i1.8556>
- Indrayani, S., & Muzan, A. (2025). Kesenjangan Upah dan Keadilan Sosial terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.7(No.1), 98–110. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i1.1505>
- Isik, O. (2025). Qualitative Research Approaches and Data Collection Methods: Understanding Meaning and Experience. *Journal of Humanities and Education Development*, Vol.7(No.6), 19–32. <https://doi.org/10.22161/jhed.7.6.3>
- Marina Waruwu. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif : konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, Vol.5(No.2), 198–211.
- Miner-Romanoff, K. (2012). Interpretive and critical phenomenological crime studies: A model design. *Qualitative Report*, Vol.17(No.27), 1–32. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1756>
- Mohammad Yusuf Wijaya, & Moh Rafi Balza Abda'u. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Sistem Pengupahan di Home Industry Tempe Barokah. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6(Nol.2), 240–254. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v6i2.3116>
- Nandra1, A. S., & Yova Dwi Kurniawan2. (2024). *Ekonomi syariah: definisi, konsep dan manfaat*. Vol.3(No.2), 130–139.
- Nur Annisa Pulungan, M. Y. (2023). Analisis Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Bagi Tenaga Kerja Dikota Padangsidimpuan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, Vol.2(No.3), 589.
- Pasaribu S, B., Aty, H., Kabul, U. W., & Syah, A. H. R. (2022). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. In *UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Urrahmah, N., Yono, Y., & Amelia, A. (2024). Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi. *Istismar*, Vol.7(No.2), 35–50. <https://doi.org/10.32764/istismar.v7i2.5436>